

Analisis Implementasi Prinsip 5C Untuk Meningkatkan Kualitas Kredit Guna Bhakti di BJB KCP Palima

Mei Yanti Br Surbakti

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Enok Nurhayati

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Fiesty Utami

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: Jl Raya Palka KM. 03 Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang, Provinsi Banten

Korespondensi Penulis: meiyanti297@gmail.com*

Abstract. *The aim of this research is to determine the quality of the implementation of 5C in Credit Guna Bhakti (KGB) and how to overcome problems that arise as a result of implementing the 5C principles at Bank BJB KCP Palima. This research method uses observation, interviews and literature study. The results of the research show that the quality of Guna Bhakti Credit at Bank BJB applies the 5C principles to prospective debtors, namely consisting of economic conditions, capacity, character, capital and collateral. 2023 will be considered smooth. Problems in implementing 5C occur in the principles of Character and Collateral. This character problem can be overcome by the bank being more careful in trusting the debtor, while regarding the Collateral principle, the bank must re-examine the prospective documents provided as collateral.*

Keywords: *Credit quality, Banking, 5C principles.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas penerapan 5C pada Kredit Guna Bhakti (KGB) dan cara untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat penerapan prinsip 5C di Bank BJB KCP Palima. Metode penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas Kredit Guna Bhakti di Bank BJB yang menerapkan prinsip 5C kepada calon debitur yaitu terdiri atas *condition of economy* (kondisi ekonomi), *capacity* (kemampuan), *character* (watak), *capital* (modal), dan *collateral* (jaminan) pada tahun 2023 adalah tergolong lancar. Permasalahan dalam penerapan 5C terjadi pada prinsip *Character* dan *Collateral*. Permasalahan pada *Character* ini dapat diatasi dengan cara pihak bank lebih berhati-hati dalam mempercayai calon debitur, sedangkan terkait prinsip *Collateral*, pihak bank harus memeriksa kembali dokumen yang diberikan sebagai jaminan.

Kata kunci: Kualitas kredit, Perbankan, Prinsip 5C.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi semakin meningkat sehingga menuntut masyarakat untuk bisa bergerak cepat di berbagai bidang tanpa mengenal jarak dan waktu termasuk dalam pemberian pelayanan yang baik serta meningkatkan kualitas dibidang perbankan dan keuangan.

Perbankan memegang peran yang signifikan dalam peningkatan ekonomi masyarakat karena perbankan mempunyai fungsi sebagai perantara atau peran intermediasi antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank merupakan lembaga keuangan yang menggalang dana yang berasal dari masyarakat berbentuk simpanan tabungan,

yang kemudian disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan dana, dan bank harus menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap bank (Wahyu, 2021).

Salah satu peranan dari Bank yakni memberikan dana kredit kepada masyarakat. Kredit didasari dengan adanya kepercayaan (Retnosari, 2021). Kredit adalah pinjaman yang diberikan oleh bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk membayar utang dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. Peranan pemberian kredit ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara karena dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, mengembangkan usahanya dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk didirikan pada tanggal 20 Mei 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan saat ini sudah berstatus menjadi Badan Usaha Milik Daerah. Bank BJB memiliki 345 Kantor Cabang Pembantu (KCP). Salah satunya adalah Bank BJB KCP Palima yang memiliki berbagai macam produk kredit seperti Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah, Kredit Ritel, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta kredit guna Bhakti (KGB). Kredit yang paling unggul di bank BJB KCP Palima adalah KGB. KGB adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur berpenghasilan tetap yang gaji mereka diterima melalui bank BJB atau tempat debitur bekerja lainnya yang telah membuat perjanjian kerjasama dengan BJB.

Pemberian kredit Kredit Guna Bhakti (KGB) ini memerlukan kualitas layanan yang diterima oleh nasabah. Pentingnya kualitas layanan sebelum memberikan kredit sangat berdampak bagi pihak debitur dan bank. Proses pemberian kredit ini menggunakan analisis prinsip 5C yaitu, *capital, character, capacity, collateral, and condition of economy* karena hal ini merupakan penilaian dasar debitur apakah kreditur layak mendapatkan kredit. Tentunya dalam proses penerapan 5C dalam KGB, memiliki kendala. Hal ini menjadi bahan yang menarik untuk ditelaah dalam penelitian ini. Penelitian ini ialah bertujuan untuk mengetahui kualitas Kredit Guna Bhakti (KGB) berdasarkan prinsip 5C di Bank BJB KCP Palima dan cara mengatasi masalah dengan penerapan prinsip 5C pada Kredit Guna Bhakti (KGB) di Bank BJB KCP Palima.

KAJIAN TEORITIS

Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu yang didasarkan pada kesepakatan pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Rival (2013), kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang kepada satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang), dengan janji bahwa penerima kredit akan membayar kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Menurut Hasibuan (2017), kredit adalah hak untuk menerima pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang—barang tersebut—telah dilakukan.

Sehingga dapat ditarik simpulan yaitu kredit merupakan suatu perjanjian antara pihak debitur dengan kreditur, kreditur menyediakan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan nasabah sedangkan debitur berkewajiban mengembalikan dana /pinjaman, yang mana bunga dan jangka waktunya telah melalui kesepakatan kedua belah pihak.

Kredit

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan artinya nasabah tersebut dapat mengembalikan kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah ditentukan. Menurut Kasmir (2014) unsur – unsur yang terkandung dalam pemberian kredit antara lain jangka waktu, kepercayaan, risiko, kesepakatan, dan balas jasa.

Menurut Adrianto (2019), unsur-unsur dari kredit yaitu:

1. Ada dua pihak dalam kredit, penerima kredit (debitur) dan pemberi kredit (kreditur). Hubungan antara pemberi kredit dengan penerima kredit ialah hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
2. Pemberi kredit mempercayai penerima kredit berdasarkan atas rating kredit penerima kredit
3. Persetujuan, berupa sebuah kesepakatan antara bank dan pihak lain yang berkomitmen untuk memberikan pembayaran kepada pemberi kredit dari penerima kredit. Janji pembayaran ini berupa akad kredit janji lisan tertulis atau instrument kredit (*credit instrument*)
4. Ada penyerahan jasa, ruang, barang, baik dari pembeli kredit ke penerima kredit.
5. Ada elemen waktu (*time element*) yang merupakan elemen esensial kredit, yang berasal dari unsur waktu, baik dari perspektif penerima kredit maupun pemberi kredit.

Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Bank bank wajib memiliki kepercayaan terhadap debitur untuk melunasi kredit yang dipinjam oleh debitur. Oleh karena itu bank wajib melakukan analisa yaitu dengan menggunakan analisis prinsip 5C serta 7P. Penjelasan tentang analisis dengan 5C menurut Thalib et al. (2020) ialah yaitu:

1. Watak (*Character*)

Watak seseorang dapat dijadikan sebagai penilaian dasar untuk diberikan kredit. Misalnya dengan latar belakang pekerjaan, gaya hidupnya, hobinya, sosial standingnya, moral dan kejujuran.

2. Kemampuan (*Capacity*)

Kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya, maksudnya dengan nasabah dapat mengendalikan usahanya menjadi lebih baik maka kemampuan pemohon dalam mengembalikan kredit dapat berjalan dengan baik.

3. Modal (*Capital*)

Modal merupakan kecukupan modal pemohon dalam mengatur perputaran keuangannya dalam mengembangkan usahanya. sehingga modal awalnya mendapat keuntungan dan dapat melunasi kredit yang dipinjam.

4. Jaminan (*Collateral*)

Jaminan ini diantarkan oleh debitur ke kreditur untuk kepastian pelunasan di waktu yang telah ditentukan. Jaminan dapat berupa jaminan yang berwujud maupun tidak berwujud.

5. Kondisi Ekonomi (*Condition of Economic*)

Kondisi ekonomi adalah keadaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang akan memberikan pengaruh terhadap keadaan ekonomi pada saat tertentu atau mempengaruhi kegiatan usaha nasabah.

Tahapan Pemberian Kredit

Kasmir (2014) serta Ayudia dan Aswansyah (2023) menjelaskan prosedur atas pemberian kredit secara umum menurut badan hukum yaitu:

1. Permohonan Kredit

Permohonan kredit harus ditulis dalam proposal, yang kemudian harus dilampirkan dengan dokumen tambahan yang diperlukan, seperti latar belakang perusahaan, alasan dan tujuan pemberian kredit, ukuran kredit dan jangka waktu pemberian, serta strategi pemohon untuk mengembalikannya.

2. Analisis Kredit

Analisis Kredit ini memiliki tujuan untuk memeriksa apakah persyaratan berkas pinjaman sudah lengkap dan benar. Jika bank merasa cukup, pemberian kredit dapat dilanjutkan. Jika tidak, bank biasanya akan menginformasikan kembali kepada pelanggan untuk kelengkapan pelanggan, tetapi jika tidak terpenuhi, bank berhak untuk membatalkan pinjaman.

3. Keputusan Kredit

Dalam keputusan kredit ini, yaitu akan menentukan apakah akan menerima kredit atau tidak. Jika diterima, maka administrasinya akan dipersiapkan yaitu mencakup biaya yang harus dibayar, jumlah uang yang diterima, durasi kredit, dan tanggal pencairan.

4. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

Nasabah harus menandatangani pengikat jaminan hipotik, kontrak kredit, dan surat perjanjian atau surat pernyataan lainnya yang dianggap perlu sebelum kredit dapat dicairkan.

5. Realiasi kredit

Realisasi kredit direalisasikan setelah dilakukannya penandatanganan akad kredit selesai dilakukan. Realisasi kredit ini memerlukan adanya rekening Tabungan atau giro di bank yang bersangkutan.

6. Penyaluran / penarikan dana

Pencairan dana yang dapat dilakukan dengan pengambilan sekaligus atau pengambilan secara bertahap.

Kualitas Kredit

Bank menentukan kualitas kredit berdasarkan kemungkinan kondisi serta kepatuhan debitur untuk mengangsur, membayar bunga, dan melunasi pinjaman debitur. Pembagian kualitas kredit menurut Adrianto (2019) yaitu:

1. Kredit lancar (*pass*)

Kredit dikategorikan lancar jika kredit memenuhi syarat-syarat berikut: pembayaran angsuran pokok dan bunga yang tepat, mutasi rekening yang aktif, sebagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai, dan dapat dipresentasikan antara 90% dan 98%.

2. Dalam perhatian khusus

Jika kredit memenuhi syarat-syarat berikut: angsuran pokok dan bunga belum dibayar selama lebih dari 90 hari, terkadang terjadi cerukan, rekening relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan, didukung oleh pinjaman baru, dan bisa dipresentasikan 70%–80%.

3. Kurang lancar

Kredit yang memenuhi syarat-syarat berikut digolongkan kurang lancar yaitu tunggakan angsuran pokok dan bunga telah berlangsung lebih dari sembilan puluh hari, sering terjadi cerukan, mutasi rekening relatif rendah, debitur menunjukkan masalah keuangan, tidak ada bukti pinjaman yang cukup kuat, dan ada 60-70% presentasi.

4. Diragukan

Jika kredit memenuhi salah satu kriteria berikut ini, kredit tersebut dianggap diragukan: tunggakan angsuran pokok dan bunga telah berlangsung lebih dari 180 hari, cerukan permanen, wanprestasi lebih dari 180 hari; kaptilasi bunga, dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan, dan yang dapat dipresentasikan antara 50-60%.

5. Macet

Jika kredit memenuhi salah satu dari kriteria berikut: tunggakan angsuran pokok dan bunga telah berlangsung lebih dari 270 hari, pinjaman baru digunakan untuk menutupi kerugian operasional, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar berdasarkan hukum atau kondisi pasar, dan yang dapat dipresentasikan kurang dari 50%

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan studi pustaka. Menurut Sugiyono (2014) dan Joesyiana (2018), observasi ini dengan mengumpulkan data dan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Studi pustaka menurut Mestika Zed (2003) dan Pratama et al (2024) adalah mengumpulkan data dengan cara membaca, mencatat dari pengumpulan data, yang kemudian akan diolah menjadi bahan penelitian. Kegiatan penelitian dilakukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Palima- Serang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kredit Guna Bhakti (KGB) di BJB KCP Palima merupakan produk unggul yang ditujukan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap. Dengan adanya kredit KGB ini dapat membantu debitur dalam membuka usaha diluar pekerjaan mereka dan pengambilan kredit ini juga berguna untuk persiapan keberlangsungan ekonomi masa mendatang setelah pensiun.

Pembahasan

Kualitas Kredit Guna Bhakti (KGB) berdasarkan prinsip 5C pada Bank BJB KCP Palima

Kredit KGB ini juga memperhatikan prinsip 5C (*collateral, capital, character, condition in economy, dan capacity*) dalam setiap proses pemberian kreditnya guna meningkatkan kualitas kredit di Bank BJB KCP Palima.

Tabel 1 Kualitas Kredit Bhakti Bank BJB KCP Palima Tahun 2023

Tahun	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅
2023	96%	98%	97%	95%	97%
Kualitas	Lancar	Lancar	Lancar	Lancar	Lancar

Sumber: PT Bank BJB KCP Palima

Tabel 1 menunjukkan X₁ yaitu *character* memiliki kualitas kredit sebesar 96%, X₂ merupakan *capacity* yang kualitas kreditnya sebesar 98%, X₃ merupakan *capital* yang kualitas kreditnya sebesar 97%, X₄ merupakan *collateral* yang kualitas kreditnya sebesar 95%, X₅ merupakan *condition of economy* yang kualitas kreditnya sebesar 97%.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/ 2019 menyebutkan bahwa kualitas dapat di bagi menjadi lima yakni:

1. Lancar: Apabila debitur selalu tepat waktu membayar angsuran kredit dan tidak pernah telat.
2. Dalam Perhatian Khusus: Apabila debitur telat membayar angsuran kredit dalam waktu tidak lebih dari 90 hari.
3. Kurang Lancar: Jika debitur telat membayar angsuran kredit dalam kurun waktu melampaui 90 hari
4. Diragukan: Apabila debitur telat membayar angsuran kredit dalam kurun waktu hingga 180 hari.
5. Macet: Apabila debitur tekat membayar angsuran kredit hingga 270 hari.

Hasil penilaian penerapan 5C dalam pemberian kredit KGB di Bank BJB KCP Palima dalam meningkatkan kualitas yaitu sebagai berikut:

1. *Character* atau watak yang memiliki nilai kualitas 96% di Bank BJB KCP Palima yang berarti lancar. *Character* merupakan penilaian utama/dasar yang dilakukan pihak Bank dalam memberikan kredit untuk melihat kelayakan calon debitur dalam menerima kredit. Untuk menerapkan *character* dapat dilakukan dengan mengumpulkan data calon debitur seperti KTP, NPWP, SK, KK, Surat Nikah/ Akta Cerai, serta informasi *BI Checking* untuk mengetahui apakah calon debitur lancar dalam menyelesaikan utang, kredit, atau

lain – lain. *Character* juga memiliki tujuan dalam meningkatkan kualitas yaitu melihat kejujuran, kedisiplinan, dan rajinnya seorang calon debitur dalam memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity* yang memiliki nilai kualitas 98% di Bank BJB KCP Palima yang berarti lancar. Pihak Bank menilai kemampuan calon debitur dalam pengembalian kredit yang dipinjamnya dari angsuran pertama hingga terakhir. Kemampuan calon debitur dalam melakukan pengembalian kredit dapat dilihat dengan mengecek gaji bersih dan tunjangan kerjanya untuk menghasilkan hasil perhitungan selisih antara pendapatan dan pengeluaran perbulan calon debitur. Oleh karena itu maka pihak Bank BJB KCP Palima akan memberikan kredit KGB maksimal 90% dari gaji bersihnya guna meminimalisir kredit macet dan dapat menjadikan suatu nilai kualitas yang baik dalam KGB ini.
3. *Capital* yang memiliki nilai kualitas 97% di Bank BJB KCP Palima yang berarti lancar. *Capital* merupakan modal atau kekayaan milik calon debitur dalam mengajukan kredit. Dalam meningkatkan kualitas kredit KGB maka pihak bank akan melihat kekayaan atau modal debitur dari gaji, tunjangan kerja serta penyaluran sertifikasi (guru) sehingga akan dapat direalisasikan apakah debitur layak atau tidak. Pemberian modal calon debitur juga disesuaikan dengan pengambilan kredit KGB
4. *Collateral* yang memiliki nilai kualitas 95% di Bank BJB KCP Palima yang berarti lancar. *Collateral* ialah jaminan dari debitur kepada pihak bank. Adapun jaminan ini diberikan agar meminimalisir kredit macet serta jika calon debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman maka pihak bank memiliki hak untuk menyita jaminan yang telah di janjikan. Dalam memberikan kredit KGB maka jaminan yang diberikan kepada pihak Bank BJB KCP Palima yaitu Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) asli, kartus Taspen asli, Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SKCPNS) asli, dll. Pihak bank juga akan mengecek keaslian dari SK tersebut baik menggunakan barcode bagi PNS yang baru, untuk PNS yang lama akan mengecek dengan cara melihat fisik kertas yang timbul, cap basah, tanda tangan timbul, serta melihat warna SK tersebut.
5. *Condition Of Economy* yang memiliki nilai kualitas 97% di Bank BJB KCP Palima yang berarti lancar. *Condition of economy* ialah penilaian terhadap kondisi ekonomi masa sekarang serta kondisi masa depan debitur dalam mengembalikan kredit. Dalam memberikan kredit KGB pihak bank akan menganalisis pengajuan pemohon dan menghitung jangka waktu yang dilihat dari sisa masa kerja calon debitur.

Dengan adanya penerapan 5C, dapat dilihat bahwa pemberian KGB di Bank BJB KCP Palima berkualitas “Lancar”.

Cara Menangani Permasalahan yang Timbul dalam Penerapan Prinsip 5C

Untuk mengatasi permasalahan penerapan prinsip 5C yang pada Bank BJB KCP Palima yang terjadi pada prinsip character dan collateral dapat dijelaskan dibawah ini.

1. Character (watak)

Dalam menilai character (watak) calon debitur dapat dilakukan dengan mengecek *BI Checking* dengan menggunakan SLIK OJK, karena *BI Checking* sangat mempengaruhi penilaian karakter dari calon debitur. Jika misalkan ada nasabah baru yang berkasnya belum lengkap atau tidak memiliki *BI Checking* maka Bank BJB KCP Palima akan menganalisis karakter calon debitur dengan mengumpulkan berkas – berkas yang telah ditentukan, mencari informasi dengan wawancara calon debitur, mengunjungi tempat kerja calon debitur, serta mengecek keaslian data calon debitur.

2. Collateral (Jaminan)

Dalam hal jaminan, pihak analisis menyusun laporan jaminan. Proses seleksi jaminan sangat penting untuk mencegah penipuan saat mengajukan kredit, terlepas dari apakah jaminan yang dilampirkan benar-benar diajukan. Bank harus berhati-hati dalam mengumpulkan dokumen karena berkas dokumen ini sangat penting untuk digunakan sebagai bukti apabila terjadi kesalahan dalam pemberian kredit. Mereka juga diharapkan dapat mengontrol dan meminimalkan potensi risiko.

Bank BJB KCP Palima memeriksa jaminan secara menyeluruh, termasuk: memperhatikan kepemilikan jaminan yang diberikan, memeriksa kemampuan jaminan untuk diubah menjadi uang dalam waktu yang singkat tanpa mengurangi nilainya, dan memeriksa kualitas jaminan dibandingkan dengan jumlah kredit. Semakin tinggi kualitas maka semakin tinggi kepercayaan Bank BJB KCP Palima terhadap calon debitur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kualitas KGB di Bank BJB ini antara lain: *Character* memiliki nilai kualitas 96%, *Capacity* yang memiliki nilai kualitas 98%, *Capital* yang memiliki nilai kualitas 97%, *Collateral* yang memiliki nilai kualitas 95 %, dan *Condition of economy* memiliki nilai kualitas 97%. Dalam penerapan prinsip 5C juga menambah penilaian kualitas pemberian kredit KGB ini karena merupakan analisis awal untuk mengenal calon debitur, mengetahui modal debitur, mengetahui kemampuan debitur, jaminan yang diberikan debitur, serta kondisi ekonomi calon debitur. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas Kredit Guna Bhakti berdasarkan prinsip 5C pada Bank KCP Palima pada Tahun 2023 adalah tergolong lancar.

Permasalahan yang dihadapi oleh Bank BJB KCP Palima dalam menerapkan 5C, berada di prinsip *Character* dan *Collateral*. Untuk mengatasi masalah dalam penerapan 5C tersebut, Bank dapat melakukan beberapa cara. *Character* merupakan penilaian awal nasabah yang dapat dianalisis dari karakter calon debitur dengan baik. Bagi calon debitur yang baru meminjam harus diarahkan untuk melengkapi persyaratan guna persiapan analisis diri calon debitur. Kelengkapan persyaratan dapat juga digunakan bagi calon debitur yang belum memiliki BI *Checking* untuk mendapatkan informasi, wawancara debitur, mengunjungi tempat kerja, serta mengecek keaslian dokumen debitur. *Collateral* ialah jaminan yang diserahkan kepada pihak bank. Jaminan ini diperlukan untuk menghindari kecurangan dalam pemberian jaminan. Hendaknya pihak bank lebih teliti dalam menganalisis keaslian dokumen yang diberikan dengan baik.

Dalam meningkatkan dan menjaga kualitas yang baik pihak Bank BJB KCP Palima tentunya harus memberikan inovatif, lebih mengembangkan kinerja dan lebih dekat dengan debitur agar terjalin komunikasi yang baik. Pihak Bank sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih teliti atas setiap pemberian kredit dan lebih berhati-hati yang dimulai dari permohonan kredit, menganalisis kredit, sampai pencairan kredit serta menerapkan prinsip 5C dalam setiap analisisnya sehingga dapat menambahkan kelayakan atau kualitas kredit. Untuk penelitian yang akan datang, 7P dapat ditambahkan sebagai faktor tambahan untuk dianalisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto. (2019). *Manajemen Bank*. Pasuruan, Jawa Timur: Qiara Media.
- Ayudia, R., & Aswansyah, D. (2023). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Guna Bhakti Di Bank Bjb Kantor Cabang Pembantu Tebet Jakarta Selatan. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 77-80.
- Hasibuan, M. (2017). *Dasar - dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Joesyiana, K. (2018). Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) pada Mata Kuliah Manajemen Operasional (Survey pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Semester III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda). *Peka*, 6(2), 90-103.
- Kasmir (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Revisi Ed.)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mestika, Zed. (2003). *Metode Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/ 2019. Ojk.go.id. Available at: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20597>. Accessed May 16, 2024.

- Pratama, R. S., Aditya, F., Daely, V. G., & Febriana, I. (2024). Peran Bahasa Indonesia Dalam Pembangunan Bangsa. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 2(3), 65-71.
- Retnosari, R. (2021). Analisa kelayakan kredit usaha mikro berjalan pada perbankan dengan metode naive bayes. *PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset Dan Observasi Sistem Komputer*, 8(1), 53-59.
- Rival. (2013). *Credit Management Handbook Manajemen pengkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit teori, konsep, prosedur, serta panduan praktis bankir mahasiswa dan nasabah*. rajawali pers.
- Sugiyono (2014). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2020). 5C Principles in Profit and Loss Sharing Financing on Baitul Mall Wattawil as Islamic Micro Finance in Indonesia. 3, 196- 210.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan [JDIH BPK RI]. (n.d.). Diakses Juli 5, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>.
- Wahyu, D. R. (2021). Analisis Penerapan Kebijakan Perkreditan Bank Studi Kasus Sektor Kredit Guna Bhakti (KGB) Pada Bank BJB Cabang Cikarang. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 1(2), 78-85.